



**P E N E T A P A N**

Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Kholidi**, tempat/tanggal lahir Kuripan tanggal 28 Juli 1981, bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW : 009/004, Canggung, Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Yana, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum dari Kantor Hukum Adi Yana & Partners yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Blok D 5 No. 1 B Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dalam Register Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla tanggal 21 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Maka berdasarkan hukum pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kalianda;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah memohon Perubahan Nama di KTP, di Kartu Keluarga serta di Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon agar di sesuaikan dengan ijazah SD, ijazah SMP dan Surat Keterangan Lulus SMA Pemohon yang bernama SITI HERAWATI yang saat ini masih berlaku sesuai dengan keadaan sebenarnya Pemohon;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1801092807810002 yang diterbitkan pada tanggal 06 Desember 2017

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1801162509170001 yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2018 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
5. Bahwa Pemohon mendapatkan KTP dan KK tersebut dari program pemerintah terkait perekaman e-KTP masal di kantor Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2017;
6. Bahwa sebelum terbitnya KTP elektronik, Pemohon mempunyai nama PATMAWATI namun setelah terbitnya KTP elektronik nama Pemohon berubah nama menjadi KHOLIDI, sehingga nama Pemohon di KTP dan KK, serta Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon dengan Paspor Pemohon berbeda Pemohon awalnya menganggap bahwa hal tersebut bukanlah masalah sehingga Pemohon membiarkan saja memakai nama KHOLIDI tersebut, namun saat Pemohon ingin mengurus perpanjangan administrasi mengalami kesulitan karena identitas di KTP dan KK Pemohon dengan Paspor Pemohon berbeda;
7. Bahwa identitas kependudukan sebenarnya sebelum kesalahan ketik/berubah adalah PATMAWATI namun berubah menjadi KHOLIDI;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tersebut adalah yang sebenarnya, karena dari sejak lahir data kependudukan Pemohon belum pernah ada pergantian;
9. Bahwa untuk sahnya pergantian tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda;
10. Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus keperluan administrasi seperti membuat paspor dan surat-surat lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Kalianda hal ini sesuai menurut Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan di atas, Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla



Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Pergantian Perubahan Nama, di KTP dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dari KHOLIDI menjadi PATMAWATI, agar identitas disesuaikan dengan Paspur milik Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon mengganti data-data yang dimohonkan perubahannya dalam KTP dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon yang telah terjadi kesalahan;
4. Menetapkan nama KHOLIDI di KTP No. 1801092807810002 dan KK No. 1801162509170001 berubah menjadi atas nama PATMAWATI;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk perubahan nama Pemohon KHOLIDI menjadi PATMAWATI.
6. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dengan diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK.1801092807810002 tertanggal 06 Desember 2016 atas nama Kholidi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga NIK.1801162509170001 tertanggal 23 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga Mad Yani, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1801-LU-26062018-0007 atas nama Rizki ramadhani, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Passport No. AR 978989, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Beda Identitas No. 474/288/VI.11.05/VIII/2023, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, antara lain:

1. **Saksi Ferry Handayani** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon menjadi Patmawati;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon adalah agar dokumen pemohon tidak ada yang berbeda;
  - Bahwa nama Pemohon Patmawati;
  - Bahwa Ketika Pemohon ingin mencetak KTP, nama Pemohon tidak sesuai;
  - Bahwa Ketika Pemohon Ingin merubah nama di disdukcapil, disdukcapil menyarankan untuk sidang di pengadilan;
  - Bahwa nama yang tertera pada identitas Pemohon seluruhnya bernama Patmawati;
2. **Saksi Rizki Wijaya** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon menjadi Patmawati;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon adalah agar dokumen pemohon tidak ada yang berbeda;
  - Bahwa nama Pemohon Patmawati;
  - Bahwa Ketika Pemohon ingin mencetak KTP, nama Pemohon tidak sesuai;
  - Bahwa Ketika Pemohon Ingin merubah nama di disdukcapil, disdukcapil menyarankan untuk sidang di pengadilan;
  - Bahwa nama yang tertera pada identitas Pemohon seluruhnya bernama Patmawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan nama pada dokumen identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama Kholidi menjadi Patmawati;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon adalah Pemohon ingin disesuaikan dengan Passport;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dari Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV RT/RW : 009/004, Canggung, Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan Nama Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ("**Permendagri No.**

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/2015) telah diatur bahwa elemen data statis berupa tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan. Untuk itu, Hakim juga sekaligus akan mempertimbangkan mengenai permohonan perubahan Tanggal Lahir yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan pada Kartu Keluarga maka Hakim berdasarkan **Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** telah ditentukan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga bilamana data pada Kartu Tanda Penduduk hendak dirubah maka data pada Kartu Keluarga juga harus disesuaikan sehingga data pada Kartu Keluarga juga perlu dirubah;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga dalam hal ini nama dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan identitas aslinya, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan atau perbaikan identitas di Kartu Keluarga dari Pemohon masih relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair, yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu
  - permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN KLa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party), artinya tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilihan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati permohonan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Kla, Pemohon mendalilkan jika Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) serta Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) Sesuai dengan Bukti (P-4) yaitu Passport Pemohon yang bernama Patmawati, sehingga nama Pemohon ingin dirubah dari naama Kholid menjadi Patmawati;

Menimbang, bahwa meski dalam ketentuan mengenai perubahan nama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atas tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai permohonan perubahan nama harus mencantumkan alasan, namun sepanjang mengenai suatu permohonan yang diajukan pada pengadilan negeri (perdata) harus memuat posita dan petitum;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak;

Menimbang, bahwa dalam hal berkaitan dengan alasan mengajukan permohonan, Hakim dengan memegang asas kehati-hatian memandang perlu mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bernama Kholidi, namun dalam bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa dokumen-dokumen milik Pemohon yang terdiri atas:

1. Bukti P-1: Kartu Tanda Penduduk NIK.1801092807810002 tertanggal 06 Desember 2016 atas nama Kholidi;
2. Bukti P-2: Kartu Keluarga NIK.1801162509170001 tertanggal 23 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga Mad Yani;
3. Bukti P-3: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1801-LU-26062018-0007 atas nama Rizki ramadhani;
4. Bukti P-4: Passport No. AR 978989 atas nama Patmawati;
5. Bukti P-5: Surat Keterangan Beda Identitas No. 474/288/VI.11.05/VIII/2023;

Keseluruhan bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama dari Pemohon adalah bernama Kholidi, bukan Patmawati;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-4 dan P-5 berupa Keterangan Desa Nomor: 474/288/VI.11.05/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Canggung atas nama Samsudin. SY dan Passport Atas nama Patmawati tertanggal 13 Maret 2012, menjelaskan bahwa nama dari Pemohon adalah Kholidi bukan Patmawati, namun kedua dokumen tersebut bukanlah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menerbitkan data identitas seseorang, sehingga Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar penentuan nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Patmawati adalah nama Pemohon, sehingga permohonan perubahan nama Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam nama Pemohon tidak memiliki alasan yang kuat, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka mengenai petitum Pemohon selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa ketidak hadirnya Pemohon dalam perkara permohonan No.202/Pdt.P/2023/PN Kla, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Dian Anggraini, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aisyah, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....                  | : Rp.30.000,00  |
| 2. Biaya ATK.....                     | : Rp.61.000,00  |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama..... | : Rp.10.000,00  |
| 4. Pengadaan/Fotocopy.....            | : Rp.12.000,00  |
| 5. Materai.....                       | : Rp.10.000,00  |
| 6. Redaksi.....                       | : Rp.10.0000,00 |

+

**Jumlah..... : Rp.133.000,00**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Kla